



KEPALA DESA SAGULING
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SAGULING
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN IURAN KEMIT UNTUK PETUGAS KEBERSIHAN
DI DESA SAGULING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAGULING,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2007, tentang Sumber Pendapatan Desa;

b. bahwa di Kantor Desa Saguling terdapat Petugas Kebersihan yang setiap bulannya harus diberi honorarium atas jasa pekerjaannya;

c. berdasarkan pertimbangan hurup a dan b diatas maka Besaran Iuran Kemit Untuk Petugas Kebersihan di Desa Saguling perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pengelolaan Asset Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
 15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;

17. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa Saguling Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027;
18. Peraturan Desa Saguling Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2024 tentang RKPDesa TA 2025;
20. Peraturan Desa Saguling Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA SAGULING

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DESA SAGULING KECAMATAN BAREGBEG
KABUPATEN CIAMIS TENTANG BESARAN IURAN KEMIT
UNTUK PETUGAS KEBERSIHAN DI DESA SAGULING

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Rrepublik Indonesia;

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Desa yang melaksanakan teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur Wilayah;
6. Lembaga Kemasyarakatan yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Saguling yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
8. Kewenangan desa adalah kewenangan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
11. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
12. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa;
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Sumber Pendapatan Asli Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat PAD adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa;
16. Iuran Kemit Desa adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dihimpun dari masyarakat berbentuk uang dan perlu dijabarkan dalam tata cara dan mekanisme penerimaan Anggaran Kemit Desa;

17. Petugas Kebersihan yang disebut petugas kemit adalah yang bertanggungjawab atas kebersihan khususnya di lingkungan Kantor Desa Saguling;
18. Honorarium adalah biaya yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau kontribusinya;
19. Pelaksana Pungutan Iuran Kemit Desa adalah petugas dari unsur lembaga desa atau unsur masyarakat untuk menerima/menarik Iuran Kemit Desa dari Subjek dan disetorkan langsung kepada Kaur Keuangan Desa Saguling;
20. Subjek Iuran Kemit Desa selanjutnya disebut Subjek Kemit adalah Kepala Keluarga se wilayah Desa Saguling.

BAB II KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan bantuan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - c. Bagian dari Retribusi Daerah;
 - d. Dana Desa (DD);
 - e. Alokasi Dana Desa (ADD);

- f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - g. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Pendapatan asli desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - c. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
 - d. Hasil dari gotong royong masyarakat desa;
 - e. Retribusi desa;
 - f. Lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah.

Pasal 4

Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa dan Kekayaan Desa Saguling berasal dari :

- a. Tanah Kas Desa atau dengan sebutan Tanah/Sawah Lungguh;
- b. Iuran Kemit Desa
- c. Hasil Usaha dari Ekonomi Desa
- d. Retribusi dari Sarana Lapangan Olah Raga
- e. Pungutan lain yang sifatnya tidak mengikat dan memberatkan masyarakat.

BAB IV

PERHITUNGAN BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 5

Besarnya Iuran Kemit Desa berdasarkan hasil musyawarah yang selanjutnya dituangkan pada Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Saguling.

Ditetapkan di : Saguling

Pada tanggal : 31 Desember 2024



Diundangkan di Saguling

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA



DESY KRISDIANTY, ST.

BERITA DESA NOMOR 14 TAHUN 2024